

SYNERGY

Jurnal Ilmiah Multidisiplin

<https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/sjim>

Vol.1 No 4, 2024, Hal. 205 - 216

ISSN 3025-7514

PROSES PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN WEWENANGNYA DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Adtila Prawoko¹, Ab'dan Syukur², Neni Susilowati³, Muhammad Ihsan Musyaffa⁴, Fitri Aulia Hannan Nisa⁵
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar

Abstrak

Penyelidikan, penyidikan, dan wewenangnyanya merupakan aspek krusial dalam hukum acara pidana. Penyelidikan adalah tahap awal di mana pihak berwenang mengumpulkan informasi untuk menentukan adanya dugaan tindak pidana. Penyidikan, sebagai lanjutan, melibatkan pemeriksaan lebih lanjut dengan melibatkan saksi, bukti, dan pelaku. Wewenang penyelidikan dan penyidikan diberikan kepada lembaga penegak hukum, seperti kepolisian. Wewenang ini harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum, termasuk hak asasi manusia, agar prosesnya sah dan adil. Proses tersebut melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan langkah-langkah sesuai hukum. Dalam konteks hukum acara pidana, transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum menjadi kunci dalam memastikan integritas penyelidikan dan penyidikan. Penelitian ini membahas secara mendalam peran lembaga penegak hukum, prosedur yang harus diikuti, dan pengawasan terhadap wewenang penyelidikan dan penyidikan. Dalam jurnal ini akan dibahas lebih lanjut mengenai defenisi dan penjelasan mengenai proses penyidikan dan penyelidikan, proses penyelidikan dan penyidikan ditinjau dari kasus manipulasi data otentik (penipuan ustaz wijayanto) dan apa saja hambatan penyelidikan dan penyidik dalam melakukan suatu proses acara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan literatur dengan memanfaatkan metode hukum, konsep, dan kasus. Kesimpulannya, keseimbangan antara keberlanjutan penyelidikan, hak individu, dan kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi elemen penting dalam menegakkan keadilan melalui proses hukum acara pidana.

Kata Kunci: Hukum Acara Pidana, Penyidikan, Wewenang

Abstract

Investigations, investigations and their authorities are important aspects of criminal procedure law. An investigation is the initial stage where authorities gather information to determine the existence of an alleged criminal offense. An investigation, in turn, involves further examination involving witnesses, evidence and perpetrators. The powers of investigation and inquiry are given to law enforcement agencies, such as the police. These powers must be exercised in accordance with legal principles, including human rights, for the process to be legitimate and fair. This process includes gathering evidence, examining witnesses, and taking steps in accordance with the law. In the context of criminal procedure law, transparency, fairness and adherence to legal procedures are key in ensuring the integrity of investigations and inquiries. This research takes an in-depth look at the role of law enforcement agencies, the procedures to be followed, and the oversight of investigation and inquiry powers. This journal will further discuss the definition and explanation of the investigation and investigation process, the investigation and investigation process in the review of the authentic data falsification case (ustaz wijayanto fraud) and what are the obstacles of investigators and investigators in conducting the criminal procedure process. This research uses normative legal research methods through a literature approach by utilizing legislation, concepts, and case methods. In conclusion, the balance between the continuity of the investigation, individual rights, and compliance with the rule of law is an important element in upholding justice through the criminal procedure law process

Keywords: Criminal Procedure Law, Investigation, Authority

Alamat Korespondensi
E-mail: adtilprawoko14@gmail.com

Pendahuluan

Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan sistem hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah "rule of law" mengacu pada kedudukan penting hukum suatu negara dalam konstitusi. Negara Indonesia bukan sekedar negara kekuasaan (maachstaat), melainkan negara yang menjunjung tinggi paham supremasi hukum (rechtsstaat). Gagasan negara hukum meninggikan hukum di atas bidang lain sebagai otoritas tertinggi yang mengendalikan jalannya urusan suatu negara. Ide negara hukum sendiri berasal dari zaman modern dan dibangun atas dasar penciptaan instrumen hukum sebagai instrumen yang efisien dan berkeadilan. dengan menyusun gagasan masyarakat nasional seputar penerapan hukum dan kerangka yang disediakan oleh sistem peradilan pidana di negara ini. Sebagai negara yang tunduk pada prinsip hukum, Indonesia memiliki berbagai undang-undang, termasuk yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana, yang mengatur segala kegiatan yang dilakukan oleh warganya. Terdapat ikatan yang kuat antara kedua hukum ini. Hal ini dikarenakan ruang lingkup hukum pidana sendiri mencakup hukum acara pidana. Secara sederhana, hukum pidana Formal yang kadang disebut hukum acara pidana lebih berkonsentrasi pada undang-undang yang mengatur tata kelola negara. Dengan begitu, kewenangan untuk menetapkan seseorang bersalah dan menerapkan hukuman terpenuhi. Namun, definisi substantif hukum pidana berpusat pada aturan hukum yang menentukan kejahatan apa yang dapat dihukum oleh hukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.

Secara umum, hukum dibuat untuk memberi manfaat bagi masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, keamanan, ketertiban, dan rasa keadilan yang sesungguhnya. Namun demikian, pengecualian dan pelanggaran semacam ini terus terjadi bahkan setelah undang-undang yang mewajibkan semua orang yang taat hukum disahkan. Negara tentunya harus menyikapi hal ini dengan mengambil tindakan tegas melalui penegakan hukum. Penerapan hukum dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan ketertiban yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum lazim dipahami sebagai penegakan hukum. Secara khusus penegakan hukum dapat dipahami sebagai kumpulan tindakan preventif, represif, dan instruksional yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana. Pembangunan hukum yang merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional meliputi penegakan hukum. Kegiatan aparat penegak hukum perlu diatur secara tegas agar tidak melanggar hukum guna menjaga dan mencapai kepastian hukum. Artinya tidak hanya menyangkut ketentuan-ketentuan penting dalam hukum pidana saja, melainkan juga hukum pidana formil yang disebut juga dengan hukum acara pidana.

Salah satu tindakan yang dilakukan negara adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa tujuan dari KUHAP adalah untuk mencapai, atau paling tidak mendekati, tujuan yang ingin dicapai yaitu realitas nyata atau kebenaran. Menerapkan ketentuan KUHAP secara adil dan benar untuk mengidentifikasi orang-orang yang didakwa melanggar hukum, kemudian meminta peninjauan dan penetapan pengadilan untuk menentukan benar atau tidaknya hal tersebut. kasus pidana dengan cara ini, bukti bahwa perbuatan melawan hukum telah dilakukan dan bersalah atau tidaknya tersangka.

Penyelidikan merupakan langkah awal dalam suatu perkara pidana. Penyelidikan adalah serangkaian prosedur yang digunakan oleh detektif untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang mereka yakini sebagai tindak pidana, serta untuk memastikan apakah kejadian tersebut benar-benar terjadi dan mengumpulkan bukti untuk mengidentifikasi pelakunya dan memberikan petunjuk tentang kejahatan tersebut. Aparat penegak hukum, seperti polisi, menyelidiki kasus untuk mengumpulkan bukti yang mungkin mengindikasikan adanya tindak pidana. Bukti ini bisa berupa kesaksian, dokumen, atau petunjuk.

Dalam mencari keterangan suatu tindak pidana, penyelidik harus berpedoman pada ketentuan KUHAP yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1981, karena proses penyidikan merupakan langkah awal yang mengatur seluruh tahapan acara pidana. tahap penyelidikan sangat penting bagi keseluruhan proses penyidikan dan tahap ini juga penting bagi

proses acara pidana setelahnya. Langkah selanjutnya mau tidak mau akan terkena dampak apabila pada tahap penyidikan saja terdapat beberapa pelanggaran atau kesalahan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang yang berlaku. Artinya, tidak mungkin terjadi kesalahan dalam memahami putusan hakim.

Ketentuan KUHAP mengenai penyidikan, penuntutan, dan peradilan perkara dapat digunakan untuk memahami pentingnya penyidikan perkara dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Penyidik harus bekerja sistematis dan memperhatikan pembahasan di lapangan. Untuk mencapai tujuan hukum acara pidana, penyidik wajib mencermati setiap detail yang ada di tempat kejadian perkara. Meskipun 'mencari kebenaran krusial' merupakan tugas penyelidik dalam penyelidikan tindak pidana, namun tidak mungkin dapat mengumpulkan 100% kebenaran dalam penyelidikan perkara pidana karena hanya Tuhan yang mengetahui kebenaran mutlak. Meskipun demikian, sebanyak mungkin informasi mengenai suatu perkara pidana dapat diperoleh dengan memperhatikan setiap dalil dan fakta betapapun kecilnya, agar penyelidikan dapat lebih mendekati kebenaran bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan siapa pelakunya.

Penyidik akan melancarkan penyidikan apabila dalam melakukan penyidikan, penyelidik menemukan cukup bukti adanya kemungkinan adanya tindak pidana. Penyidikan adalah serangkaian langkah yang diambil oleh penyidik dalam upaya mengidentifikasi tersangka dan menjelaskan suatu tindak pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memfinalisasi bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk penyusunan surat dakwaan dan digunakan untuk bersiap mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Metode

Penelitian ini mengintegrasikan diri dalam penelusuran hukum normatif melalui pendekatan literatur dengan memanfaatkan metode hukum, konsep, dan kasus. Dalam penyelidikan ini, digunakan pendekatan hukum yang meneliti semua aspek masalah dan menghighlight-nya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Ini berarti mengkaji semua regulasi terkait dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini dan membandingkannya dengan peraturan lain yang relevan. Di samping itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan sosiologis, dengan fokus pada studi perilaku individu atau kelompok yang terkait dengan hukum.

Terdapat tiga jenis sumber atau materi penelitian, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum utama mencakup materi otoritatif yang digunakan dalam penelitian, dengan contoh berupa peraturan perundang-undangan. Sementara itu, bahan hukum tersier merujuk pada materi yang memberikan panduan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti buku kamus hukum dan ensiklopedia. Bahan hukum sekunder mencakup kamus hukum dan ensiklopedia.

Data dikumpulkan melalui teknik kepustakaan atau studi dokumen, diikuti oleh analisis bahan hukum menggunakan metode normatif. Pendekatan ini mengharuskan untuk mengumpulkan bagian-bagian dari setiap sumber data utama dan sekunder, menjelaskannya, dan menarik kesimpulan dari setiap informasi untuk menjamin bahwa masalah-masalah dalam penulisan tesis dapat diselesaikan. Analisis selanjutnya dapat diperdebatkan dan terkait erat dengan metode penilaian, di mana keputusan dibuat dengan menggunakan penalaran hukum

Hasil dan Pembahasan

Penyelidikan defisini penyelidikan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat dijelaskan ulang sebagai regulasi hukum yang mengatur prosedur dalam penuntutan dan pelaksanaan hukum pidana di Indonesia pada tahun 1981, mengartikan penyelidikan sebagai "serangkaian tindakan penyelidikan untuk mendeteksi suatu peristiwa dan untuk menemukan apa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya

dilakukan penyelidikan sesuai dengan hukum yang berlaku. dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang." Pengertian penyelidikan tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP. Penyelidikan, sebelum masuk ke tahap penyidikan, bertujuan untuk mengungkap kejadian sebenarnya dan merupakan fokus utama dalam upaya mencari informasi terkait peristiwa yang terjadi. secara resmi memulai penyelidikan dengan penyusunan berita acara dan laporan. Penyelidikan dapat dilakukan ketika suatu perilaku dianggap kriminal. Penyelidikan tidak bisa dipisahkan dari proses penyidikan. Sebelum melibatkan tindakan lebih lanjut seperti menangkap, menahan, menggeledah, menyita, meninjau surat, memanggil, melakukan pemeriksaan, dan menyusun berkas untuk penuntut umum, terdapat langkah atau subfungsi penyelidikan yang dikenal sebagai penyidikan.

Penyelidikan dilaksanakan dengan landasan sebagai berikut :

- a. Dengan adanya laporan yang diterima atau langsung diketahui oleh penyidik atau penyelidik.
- b. Laporan dari kepolisian
- c. Catatan hasil pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- d. Catatan hasil pemeriksaan oleh saksi atau tersangka.

Pihak yang berwenang melakukan penyelidikan

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 4 KUHAP, penyelidik memiliki kewenangan sesuai hukum untuk melakukan penyelidikan dan merupakan pejabat polisi Republik Indonesia. Pasal 5, Pasal 9, Pasal 75, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 111 KUHAP berisi peraturan terkait proses penyelidikan. Pasal 4 KUHAP secara khusus ditujukan kepada penyelidikan dan mengatur ketentuan yakni :

"penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia."

Jika dicermati dalam ps. 1 (4) , dan ps. 4 KUHAP, dikatakan bahwa setiap anggota Polri adalah penyidik. Berikut tujuan dari fungsi dan kewenangan eksklusif penyidikan :

1. Meringkas dan memberikan klarifikasi kepada masyarakat mengenai siapa yang memiliki hak dan wewenang untuk melakukan penyelidikan.
2. Mencegah adanya kebingungan dalam penyelidikan oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih.
3. Penyelidikan yang dilakukan oleh banyak instansi atau subjek penyelidikan tidak perlu lagi berkomunikasi dengan berbagai aparat penegak hukum sebagai cara yang efisien untuk mencegah terjadinya pemborosan dalam proses penyidikan.

Wewenang penyelidik

Berikut kewenangan yang dimiliki penyidik berdasarkan tugasnya menurut Pasal 5 ayat (1) KUHAP;

1. Mendapatkan laporan atau keluhan tentang suatu tindak pidana dari seseorang.
Penyidik wajib dan berhak menanyakan lebih lanjut setelah menerima laporan atau pemberitahuan dari seseorang. Laporan tersebut dapat mendokumentasikan suatu tindak pidana, atau bila ada alasan yang meyakini akan terjadi, maka penyidik diberi amanah dan diperbolehkan menerima laporan disertai permintaan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengadili pelakunya. mengajukan perkara yang mengakibatkan kerugian.
2. Mencari keterangan para saksi dan barang bukti
Untuk mempersiapkan sebanyak mungkin fakta, informasi, dan bukti yang dapat dijadikan landasan hukum bagi dimulainya penyelidikan, maka penyelidikan merupakan tahap pertama dalam proses atau merupakan komponen yang sangat penting di dalamnya. Investigasi yang dilakukan tanpa perencanaan yang memadai dapat berakhir ilegal atau termasuk kesalahan yang dilakukan oleh subjek investigasi.
3. Memberhentikan seseorang yang dicurigai, memeriksa tanda identitas seseorang.
Kewenangan ini dapat dibenarkan karena sulit untuk melakukan tugas investigasi tanpa kemampuan untuk memperkenalkan diri dan menanyakan identitas orang lain..
4. Melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan hukum dan memberikan tanggung jawab.
Penjelasan ps. 5 (1) huruf a angka 4 menyatakan bahwa kegiatan selanjutnya yaitu tindakan penyelidik untuk tujuan penyelidikan dilakukan dalam keadaan sebagai berikut:

- a) Menghormati hak asasi manusia;
- b) Sesuai dengan persyaratan hukum yang memerlukan tindakan resmi;
- c) Harus didasarkan pada evaluasi yang sesuai berdasarkan keadaan yang memaksa dan fakta-fakta yang meyakinkan;
- d) Tindakan yang diambil harus tepat, masuk akal, dan konsisten dengan situasi;
- e) Tidak bertentangan dengan aturan hukum apa pun.

Dengan petunjuk dari penyidik, penyidik dapat memanfaatkan wewenang ekstra berikut ini :

- 1) Menghadapkan seseorang kepada penyidik;
- 2) Mengambil gambar dan sidik jari seseorang;
- 3) Pemeriksaan dan menyita surat-surat;
- 4) Penangkapan, melarang orang keluar daerah, melakukan penggeledahan dan penyitaan.

Peneliti menyusun laporan yang menjelaskan hasil dari implementasi langkah tersebut di atas dan mengirimkannya kepada penyidik.

Kewenangan Penyidik juga mencakup kewenangan petugas penyidik. Karena itu, di samping memiliki kewenangan penyidikan, setiap penyidik juga memiliki kapabilitas untuk menjalankan penyelidikan. Kewenangan penyelidikan kini hanya sebatas melakukan penyelidikan. Di bidang hukum, aparat kepolisian yang ditugaskan melakukan penyelidikan oleh atasan atau pimpinannya sebagai penyidik diberi tugas melakukan penyidikan. Pejabat yang melakukan penyidikan pada Kepolisian Negara disebut dengan penyelidikan reserse, dan penyidikannya sendiri disebut dengan penyidikan/reserse (detective).

Tata Cara Penyelidikan

Penyidik harus menampilkan identitasnya secara resmi saat melakukan penyelidikan, sesuai dengan Pasal 105. Penyidik diwajibkan segera memulai prosedur investigasi yang diperlukan setelah mengetahui, menerima laporan, atau mendapat pengaduan terkait kejadian yang memiliki dugaan masuk akal terhadap pelanggaran pidana. Penyidik diharuskan segera memulai penyidikan ketika tertangkap tanpa menunggu instruksi penyidik. Mereka harus membuat berita acara terkait kejadian tersebut dan melaporkannya kepada penyidik daerah hukum sesuai Pasal 102 KUHAP. Pelapor atau pengadu harus menandatangani laporan atau pengaduan secara tertulis, dan Pasal 103 KUHAP menegaskan bahwa dalam permohonan atau pengaduan harus mencantumkan notasi yang menunjukkan bahwa pemohon atau pelapor buta huruf.

Penyidik diawasi, diberi nasihat, dan dikoordinasikan oleh penyidik. Menurut Pasal 106 KUHAP, penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengawasi, mengarahkan, dan mengkoordinasikan tugas penyidik. Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidik adalah unit kunci dalam kepolisian yang memiliki tugas untuk menangani kasus pidana. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara spesifik dapat diartikan sebagai upaya evaluasi setelah terjadinya kejahatan, dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai:

1. Apa tindak pidana yang diperbuat;
2. Dimana tempat/lokasi kejadiannya;
3. Apa yang digunakan saat tindakan tersebut dilakukan;
4. bagaimana pelaku melakukan tindakan tersebut
5. mengapa tindakan itu dilakukan;
6. siapa yang melakukan aksi pidana tersebut.

Penyidikan Definisi penyidikan

Penyidikan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, adalah rangkaian langkah-langkah penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mengumpulkan bukti, mengungkap kejadian pidana, dan mengidentifikasi pelakunya. Penyidikan, yang disebut "Opsporing" menurut bahasa Belanda dan "Investigation" menurut bahasa Inggris, bertujuan

mengidentifikasi pelaku kejahatan dan menyediakan bukti yang menjelaskan peristiwa yang terjadi. Dari Pasal 1 angka 2 mengenai penyidikan, dapat diidentifikasi perbedaan atau batasan antara penyelidikan dan penyidikan, yakni :

1. Dalam fase penyelidikan, perhatian difokuskan pada penemuan kejadian yang diduga melibatkan kejahatan tanpa mengetahui sifat khususnya. Pada tahap ini, jenis kejahatan tersebut belum teridentifikasi. Sebaliknya, dalam tahap penyidikan, perhatian diberikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait kejahatan yang telah diidentifikasi, dengan maksud mengungkap peristiwa tersebut dan mengidentifikasi tersangka atau pelaku kejahatan.
2. Dalam konteks wewenang, pejabat penyelidik memiliki kewenangan yang terbatas pada penyelidikan dan pengumpulan informasi terkait peristiwa yang dicurigai sebagai tindak pidana. Wewenang tambahan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya tergantung pada perintah yang dikeluarkan oleh penyidik. Penyidik memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan dengan penyelidik.

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP. Undang-undang khusus termaksud merujuk pada peraturan hukum di luar KUHAP, seperti yang tercantum berikut ;

1. Peraturan hukum pidana khusus melibatkan undang-undang tertentu seperti UU No. 11 tahun 1980 tentang suap, UU No. 3 tahun 1971 tentang Korupsi, UU No. 11 tahun 1963 tentang subversi, UU. No 32 tahun 1964 tentang tindak pidana devisa, dan UU. No 8 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi.
2. Regulasi administratif yang menetapkan sanksi pidana dalam jumlah yang signifikan mencakup undang-undang seperti UU Kerja, Ordonansi Pajak, Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim, Ordonansi Izin Masuk, UU Tenaga Atom, UU Arsip, UU Narkotika, dan sebagainya.

Pejabat yang memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan perundang-undangan tersebut melibatkan pejabat dari berbagai instansi, seperti lingkungan maritim, angkatan laut untuk ordonansi laut teritorial, pajak, tera, dinas kesehatan, bea cukai, pejabat imigrasi, dan sebagainya

Menurut Pasal 1 Ayat 1 KUHAP, "penyidik" adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ada dua organisasi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyidikan dalam Pasal 6 Ayat 1 KUHAP: Pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Ayat (2) dari peraturan ini menjelaskan bahwa peraturan pemerintah akan membatasi lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pangkat pejabat polisi negara yang berwenang untuk melakukan penyidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 merinci pangkat penyidik dalam pemeriksaan perkara. Menurut Pasal 2 ayat (1), pejabat polisi yang dapat menjadi penyidik harus minimal berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. Sedangkan untuk pegawai sipil dengan wewenang penyidikan, pangkat minimalnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau setara.

Penunjukan penyidik bervariasi tergantung pada instansi pemerintah. Kepala Kepolisian Republik Indonesia menunjuk pejabat polisi negara dan memiliki kewenangan untuk mendelegasikan tugas tersebut kepada pejabat polisi lain. Menteri Kehakiman mengangkat penyidik dari pegawai sipil dengan merujuk pada rekomendasi departemen yang mengawasi pegawai tersebut. Menteri Kehakiman juga memiliki kewenangan untuk mendelegasikan tugas pengangkatan penyidik, dan sebelum menunjuk penyidik, Pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia umumnya diminta oleh Menteri Kehakiman.

Penyidik pembantu adalah pejabat polisi yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mereka diatur dalam Pasal 10 KUHAP. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun

1983 mengatur persyaratan kepangkatan untuk penyidik pembantu, yang menyatakan bahwa mereka harus merupakan pejabat sipil Polri tertentu atau berpangkat sersan dua. Prosedur pengangkatan dilakukan atas usulan dari komandan atau pimpinan satuan yang bersangkutan.

Tugas penyidik polisi memiliki cakupan global, dengan kekuasaan dan wewenang yang krusial serta kompleks. Di Indonesia, peran penyidik sangat vital karena polisi memiliki dominasi Dalam penyelidikan hukum pidana umum (KUHP), terdapat perbedaan dengan kebijakan hukum pidana di negara-negara lain. Dan berkaitan dengan keberagaman adat istiadat dalam masyarakat majemuk Indonesia

Wewenang penyidik

Menurut definisi Pasal 1 ayat (2) KUHP, penyidik memiliki tanggung jawab utama untuk mengumpulkan dan mencari bukti guna mengungkapkan kejelasan mengenai suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya. Wewenang penyidik, termasuk kebijaksanaan polisi (*police discretion*), menjadi sulit karena memerlukan pertimbangan cepat dalam menanggapi kejadian kejahatan pada tahap awal

Wewenang penyidik polri dan pegawai negeri sipil berbeda. Tugas dan wewenang penyidik polri antara lain (Pasal 7 ayat 1 KUHP).

1. Menerima pengaduan dan laporan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana.
2. Melaksanakan langkah awal saat berada di lokasi kejadian.
3. Meminta seorang tersangka untuk berhenti dan melakukan pemeriksaan terhadap tanda pengenal yang dimilikinya.
4. Melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melaksanakan penyitaan surat dan pemeriksaan.
6. Merekam sidik jari dan mengambil foto seseorang.
7. Meminta kehadiran seseorang untuk diinterogasi sebagai tersangka atau saksi.
8. Mengundang pakar yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan penyelidikan suatu kasus.
9. Melakukan penghentian penyidikan.
10. Melakukan langkah-langkah lain sesuai dengan tanggung jawab hukum.

Penyidik yang disebutkan dalam Ps. 6 (1) huruf b KUHP mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan hukum yang menjadi landasannya ketika melaksanakan tugasnya, dengan koordinasi dan pengawasan dari penyidik sebagaimana disebut dalam Ps. 6 (1) huruf a KUHP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik harus menghormati dan mengikuti hukum yang berlaku.

Wewenang penyidik pegawai negeri sipil tertentu diatur oleh undang-undang yang mengatur tugas mereka, dengan pembatasan sebagaimana diuraikan dalam Ps. 7 (2) KUHP. Saat menjalankan tugas, mereka berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Tugas dan kewenangan penyidik pembantu dijelaskan dalam Pasal 11 KUHP. Wewenang mereka sejalan dengan yang diuraikan dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali untuk penahanan yang memerlukan delegasi wewenang dari penyidik utama. Pelimpahan tersebut terjadi jika perintah langsung dari penyidik utama tidak memungkinkan, terutama dalam situasi mendesak, hambatan perhubungan di daerah terpencil, absennya petugas penyidik, atau keadaan lain yang dapat diterima secara rasional.

Tata Cara Penyidikan

Penyidikan memegang peranan krusial dalam menentukan langkah berikutnya dalam proses hukum pidana. Jika selama penyidikan tidak ada bukti cukup terkait tuduhan tindak pidana, tahapan penuntutan dan persidangan tidak dapat dimulai. Penyidikan pidana memiliki tujuan untuk memahami keadaan dan melindungi individu yang tidak terlibat dari tindakan hukum yang tidak adil. Oleh karena itu, proses penyidikan seringkali memakan waktu, melelahkan, dan dapat menimbulkan tekanan psikologis.

Proses penyidikan dimulai setelah pejabat berwenang dalam instansi penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan, yang diberikan setelah menerima laporan mengenai tindak pidana.

Melalui Surat Perintah Penyidikan, penyidik diberi kewenangan untuk menjalankan tugasnya. Agar penyidikan berjalan efisien dan bukti-bukti terkumpul, penyidik perlu menerapkan teknik penyidikan sesuai dengan KUHAP. Selanjutnya, setelah proses penyidikan dimulai, penyidik wajib segera memberitahu penuntut umum.

Setelah penyidikan selesai, Penyidik mengirimkan hasil berkas kepada penuntut umum, yang selanjutnya bertanggung jawab memeriksa kelengkapan berkas. Jika dalam waktu empat belas hari berkas sudah lengkap atau penuntut umum memberi konfirmasi keberlengkapannya sebelum waktu tersebut, maka berkas dapat langsung diajukan ke persidangan. Jika berkas sudah lengkap sebelum batas waktu, persidangan dapat dilanjutkan. Tetapi, jika terdapat kekurangan, berkas akan dikembalikan kepada penyidik untuk diselesaikan sesuai dengan perintah penuntut umum, seperti melakukan penyidikan tambahan. Setelah dilengkapi, berkas dikembalikan ke penuntut umum.

Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Ditinjau dari Kasus Manipulasi data Penipuan Ustadz Wijayanto

Seiring kemajuan teknologi, tindakan licik seperti penipuan semakin sering terjadi. Pasalnya, melakukan tindakan ini tidaklah sulit, yang perlu dilakukan pelaku hanyalah menggunakan bahasa yang menipu untuk membujuk korban atau orang lain agar melakukan apa yang diinginkannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 19/2016, yang memperbarui UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, keduanya berisi langkah-langkah yang berpotensi menjerat para penipu, baik offline maupun online. Mereka yang melakukan penipuan yang mengerikan ini juga dapat menghadapi dampak hukum berkat undang-undang ini. Pasal 378 KUHP dan Pasal 15 UU No. 11/2008 tentang ITE adalah dua pasal tersebut.

Provinsi Yogyakarta merupakan provinsi pertama yang adanya kasus penipuan dengan menggunakan manipulasi data seseorang atau penggunaan nama orang tersebut untuk melakukan penipuan melalui media online. Kakak beradik DH Bin Salem, 29 tahun, yang tinggal di Perum Puspa Indah Gendongan, Kecamatan Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Laporan mengenai kehadiran akun Instagram atas nama Ustadz Wijayanto menjadi pemicu kasus tersebut. Selain berbohong soal identitasnya, tersangka menggalang dana melalui akun Instagram hingga menghasilkan ratusan juta rupiah. Bahkan setelah ratusan juta Rupiah, uang itu malah digunakan untuk mencari keuntungan, padahal awalnya tersangka berencana memberikannya kepada korban bencana alam.

Jika Anda menyimak pernyataan Ustadz Wijayanto, Anda akan mengetahui bahwa ia tidak pernah membuat akun Instagram atas namanya sendiri, dan tidak pernah membuat akun di media sosial untuk memberikan dukungan kepada korban bencana alam. Saya tidak pernah berpartisipasi dalam upaya penggalangan dana apa pun. Agar bisa mendapat pengakuan positif jauh sebelum dilaporkan ke kepolisian setempat DIY, 16 korban Ustadz Wijayanto menghimbau anak-anaknya untuk membantu mereka mengingat pelaku penyerangan yang mengunggah nama dan fotonya di media sosial. Anak-anak korban menelepon polisi setelah petugas menghentikan mereka. Anak korban kemudian mengirim pesan kepada pemilik akun di Instagram, namun pelaku mengabaikan pembicaraan tersebut. Namun respon pelaku justru berujung pada pemblokiran akun media sosial sang putra, Ustadz Wijayanto. Pada tanggal 27 Juni 2018, korban memilih untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib (Polda DIY) karena tidak adanya keikhlasan pelaku. Kasus yang kini disidangkan di Pengadilan Negeri Bantul tersebut langsung ditangani Ditreskrim Polda DIY Perbuatan yang dapat dituntut sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Proses penyelidikan dan penyidikan

Saudara Dion Agung Nugroho menjabat sebagai penyidik Polda DIY yang melakukan penyelidikan secara langsung dan langsung di bawah kewenangan Ditres KrimSus. Polda DIY

mendapat laporan pada 27 Juni 2018 terkait adanya akun Instagram atas nama Pak Ustadz Wijayanto. Selain itu, pihaknya juga melaporkan adanya akun Instagram dengan nama yang sama. Hal ini memicu dimulainya penyelidikan atas masalah ini. Isi pesannya yaitu diskusi tentang penggalangan dana untuk bencana alam juga dilaporkan. Meski belum pernah membuat akun Instagram dan belum pernah menggalang dana untuk korban bencana alam. Meski dirinya belum pernah membuat akun Instagram, serta belum pernah menggalang dana untuk korban bencana alam. Dirinya merasa reputasi akun tersebut dirugikan, dan mengajukan laporan ini.

Berikut tindakan yang dilakukan penyidik terhadap tindak pidana:

- a. Tindakan awal yang dilakukan adalah melakukan penyelidikan terhadap akun Instagram yang diduga milik Ustadz Wijayanto, mengumpulkan bukti berupa pernyataan dari pihak-pihak yang dilaporkan, dan mengusut akun palsu yang diduga milik Ustadz Wijayanto. Tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah akun tersebut benar-benar menerima pembayaran dari donasi untuk bencana alam. Polisi langsung melakukan penyelidikan setelah mendapat informasi tersebut dan melacak alamat IP fiktif di Instagram yang didaftarkan atas identitas Ustadz Wijayanto. Karena itu, Polda DIY segera mengidentifikasi pelaku dan membekukannya setelah Idul Fitri 2018.
- b. Usai penangkapan, penyidik menemukan barang bukti berupa telepon seluler, uang tunai, dan dokumen perjalanan sehari-hari dari Bank BRI. Dokumen-dokumen ini disinkronkan dengan gambar-gambar Instagram yang memamerkan upaya kemanusiaan untuk bencana besar.
- c. Sebuah ponsel digunakan sebagai barang bukti, dan ditempatkan di laboratorium kriminal untuk digeledah dan ditemukan bukti tambahan. Setelah dilakukan verifikasi, ternyata nama Ustadz Wijayanto memang ada di ponsel tersebut dan memang ponsel tersebut digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut..
- d. Tindakan terakhir atau P21 adalah pemberitahuan pada 29 Oktober 2018 bahwa temuan penyidikan dianggap lengkap. Penyidik kemudian meneruskan masalah tersebut ke Kejaksaan Negeri Bantul.
- e. Pelaku dalam hal ini didakwa sesuai dengan pasal 35 juncto 51 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE atas perubahan UU No 19 Tahun 2016 .

Hambatan Penyelidik Dan Penyidik Dalam Melakukan Suatu Proses Acara Pidana

Soerjono Soekanto (1986) menyebutkan hal-hal berikut ini sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi penegakan hukum: 1) Hukum itu sendiri, atau faktor hukumnya; 2) Faktor penegak hukum, atau pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan hukum; 3) Sarana dan komponen-komponennya; 4) Unsur-unsur masyarakat; dan 5) Unsur-unsur kebudayaan, yang bersumber pada cita dan karsa manusia dalam pergaulan hidup. Para ahli juga mengklarifikasi unsur-unsur yang menjadi penghambat dalam penelitian berdasarkan pendapat tersebut, khususnya:

1. Faktor Hukum atau Perundang- undangya

Faktor hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana. Jika dicermati, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur secara tepat dan jelas berapa kali penyidik boleh mengirimkan dokumen tersebut ke penuntut umum untuk diperiksa, dan berapa kali jaksa boleh mengembalikan dokumen yang dikirimkan. Jaksa resmi menyelidiki masalah ini. Ternyata tidak memenuhi persyaratan file. Tanpa aturan yang jelas, berkas bisa bolak-balik antara penyidik dan jaksa. Situasi seperti ini menyebabkan tertundanya penyelesaian perkara (Ali Yuswandi, 1995)

2. Faktor internal

a. Faktor Manusianya (Aparat penegak hukum)

Proses penyelesaian suatu perkara pidana juga harus didukung dengan kehadiran aparat penegak hukum. Keberhasilan atau kegagalan proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada masyarakat. Minimnya kemampuan teknis dalam penegakan hukum justru membuat pelaksanaan penegakan hukum menjadi sulit. Hal ini berdampak negatif jika aparat kepolisian tidak dapat menjalankan tugasnya (Ali Yuswandi, 1995))

b. Faktor sarana dan prasarana

Tanpa sarana atau fasilitas pendukung, mustahil lembaga penegak hukum dapat berfungsi dengan lancar. Di sisi lain, karena kurangnya kelengkapan prasarana dan sarana untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas, maka hasil yang diperoleh tidak akan seperti yang diharapkan. Fasilitas-fasilitas ini memiliki anggaran yang cukup, peralatan yang memadai, dan organisasi yang sangat baik. Tidaklah layak jika hal ini tidak tercapai. lembaga penegak hukum dapat mencapai tujuannya secara maksimal (Surjono Sukanto, 2004))

c. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara jaksa penuntut umum dan penyidik.

Hasil dari proses penyidikan yang tidak terorganisir antara jaksa penuntut umum dan penyidik selama tahap pra-penuntutan atau investigasi, yang menyebabkan penyelidikan tidak lengkap. Berkas perkara yang dihasilkan dari penyidikan dan kemudian dikembalikan oleh penuntut umum akan dipengaruhi oleh perbedaan pendapat antara apa yang dilakukan oleh penyidik dan apa yang diarahkan oleh penuntut umum. Hal ini tentu saja akan berdampak pada hasil penyelesaian perkara pidana. (Harun M Husein, 1994)

3. Faktor eksternal

a. Faktor masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentunya memiliki efek terhadap penegakan hukum, khususnya prosedur litigasi. Masyarakat enggan menjadi saksi, selain rendahnya kesadaran hukum, ada faktor lain seperti urgensi atau ancaman dari terdakwa atau tersangka (Ali Yuswandi, 1995).

b. Keterangan tersangka yang membingungkan

Naluri manusia untuk mempertahankan diri adalah hal yang normal, sehingga jika Seseorang yang bertindak dalam hal ini suatu tindak pidana berusaha menyembunyikan tindak pidana tersebut, menghilangkan bukti atau sebaliknya merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam penyidikan pendahuluan (Sumitro, 1994). Tersangka Kriminal Penyidik seringkali mengalami kesulitan karena tersangka memberikan kesaksian yang tidak jelas dan tidak tegas sebagai akibat dari rasa takutnya, sehingga menyulitkan polisi- dalam hal ini penyidik- untuk menyelesaikan berita acara pemeriksaan tersangka. Selain itu, Yahya Harahap (2000) berpendapat bahwa hal-hal berikut ini berkontribusi pada kelemahan penyidik polisi.:

1. Jika polisi terlalu keras dalam tugas “pengendalian kejahatan”, warga atau anggota masyarakat akan mulai berkelahi, berteriak, dan mengkritik suasana polisi dengan tuduhan bahwa polisi brutal. Di sisi lain, ketika polisi “gagal” mengendalikan kejahatan secara efektif, orang-orang yang sama “bersumpah” dan “bersumpah” kepada polisi, mengeluh dan khawatir bahwa nyawa mereka “dalam bahaya” dan pada saat yang sama merasa tidak aman, mereka harus menuntut polisi. lebih banyak perlindungan polisi (Yahya Harahap, 2000).
2. Jika polisi terlalu keras dalam tugas “pengendalian kejahatan”, warga atau masyarakat akan mulai berkelahi dan berteriak serta mengkritik suasana polisi dengan menuduh mereka melakukan kebrutalan polisi. Di sisi lain, ketika polisi “gagal” mengendalikan kejahatan secara efektif, orang-orang yang sama “mengutuk” dan “mengutuk” polisi, mengeluh dan khawatir bahwa nyawa mereka “dalam bahaya” dan pada saat yang sama merasa tidak aman, mereka bersikeras . . lebih banyak perlindungan polisi (Yahya Harahap, 2000)“

Faktanya, masih terdapat beberapa permasalahan yang sekaligus menghambat penyidik dalam melakukan penyitaan, antara lain kesalahan atau kelambanan Panitia Pengadilan Negeri dalam menanggapi permintaan penyitaan oleh penyidik. . Memang terdapat indikasi bahwa permohonan tersebut merupakan pemalsuan atau persekongkolan antara tersangka dan pihak ketiga untuk mengajukan pemalsuan atau mencegah perkara pidana yang tertunda di Pengadilan Sita. penolakan pemberian izin penyitaan cukup jelas (Yahya Harahap, 2000).

Kesimpulan

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) KUHP, kewenangan penyidik adalah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana dari seseorang, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan mengumpulkan barang bukti, melakukan penangkapan terhadap tersangka, dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas tersangka, seseorang, dan melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan hukum dan memberikan tanggung jawab. Kemudian wewenang dari penyidik menurut definisi Pasal 1 ayat (2) KUHP, penyidik memiliki tanggung jawab utama untuk mengumpulkan dan mencari bukti guna mengungkapkan kejelasan mengenai suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya. Wewenang penyidik, termasuk kebijaksanaan polisi (*police discretion*), menjadi sulit karena memerlukan pertimbangan cepat dalam menanggapi kejadian kejahatan pada tahap awal. Adapun lembaga yang berwenang dalam melakukan penyelidikan adalah Petugas kepolisian Republik Indonesia. Di sisi lain, wewenang investigasi terbatas pada petugas kepolisian Republik Indonesia dan personil sipil yang ditunjuk secara hukum. Sepanjang penyelidikan dan penyidikan tentunya memiliki beberapa faktor hambatan antara lain yaitu hukum itu sendiri, yaitu pada peraturan hukum yang berlaku, penegak hukum, yaitu mereka yang membentuk dan melaksanakan, fasilitas, masyarakat, dan budaya.

Daftar Referensi

- Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga yang secara tegas menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*".
- Eddy O. S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Tangerang Selatan, Universitas terbuka 2015, hlm 1
- Rangkuti, Maksum, 2023, *Proses Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum UMSU.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 57
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103
- H.M.A. Kuffal, 2002, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Penerbit UMM, Malang, hlm. 24.
- M. Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.S
- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 78
- Muhyiddin, Muhammad. *Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana manipulasi data otentik (studi kasus penipuan akun ustadz wijayanto)*. Diss. Universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta, 2019.
- Setya Herri Purnomo, 2018, *Hambatan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Pada Kepolisian Sektor Konda Resort Kota Kendari)*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm